



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 BATUSANGKAR**



Alamat: Jalan Pintu Rayo Saruaso E-mail. smkn1_batusangkar@yahoo.co.id Telp/ Fax: (0752) 71063

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SMK NEGERI 1 BATUSANGKAR**

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Penggunaan Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
c. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 02 Tahun 2022 dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan perubahan.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

- MEMPERHATIKAN :
1. Penetapan PPID Nomor 379 Tahun 2021 tentang Pengecualian Informasi Badan Publik
 2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2021
 3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor. Tahun

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR379 TAHUN 2021 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- PERTAMA :
- Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

- KEDUA :
- Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi ⁸⁷Informasi yang Dikecualikan Nomor379 Tahun 2021 yang tercantum dalam Lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan.

dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Batusangkar,
pada 13 Juli 2023

Pejabat Pengelola Informasidan
Dokumentasi



(FEBRISON, M. Pd. T)

Lampiran 1:

**Informasi yang ditetapkan sebagai Informasi yang dikecualikan
SMK NEGERI 1 BATUSANGKAR**

Daftar Informasi yang dikecualikan

Daftar Informasi Publik yang dikecualikan yaitu berdasarkan pasal 17 UU KIP. Informasi ini tidak boleh di publikasikan, kecuali ada pihak-pihak yang diberi wewenang untuk memperoleh informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Diantara informasi publik yang dikecualikan adalah :

1. menyebarkan luaskan dokumen pembinaan siswa;
2. menyebarkan luaskan dokumen pembinaan guru;
3. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. menyebarkan dokumen-dokumen hasil pemeriksaan keuangan;
5. mempublis anak-anak bermasalah;
6. merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. mengungkap rahasia pribadi seseorang;
8. menghambat atau mengganggu keberhasilan proses penyusunan kebijakan.

Selain jenis-jenis informasi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan di atas, UU KIP juga mengakui informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang lain. Namun demikian, jika ditelaah lebih jauh, maka informasi yang dikecualikan menurut undang-undang lain akan tetap bermuara pada Pasal 17 UU KIP.